

IMPLIKASI KEWAJIBAN SAKSI JURNALIS DAN HAK TOLAK DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN PERSAryo Tri Revando<sup>1</sup>, Ayu Putriyana<sup>2</sup>, Dwi Putri Lestarika<sup>3</sup>  
Universitas BengkuluEmail : [aryo04trirevando@gmail.com](mailto:aryo04trirevando@gmail.com)<sup>1</sup>, [aputriyana@gmail.com](mailto:aputriyana@gmail.com)<sup>2</sup>, [dwi pfhunib22@unib.ac.id](mailto:dwi pfhunib22@unib.ac.id)<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari kewajiban jurnalis sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana terhadap Hak Tolak dan prinsip Kerahasiaan Sumber Berita yang dijamin oleh undang-undang pers. Kerahasiaan sumber merupakan prasyarat esensial bagi jurnalis investigasi yang efektif dan perlindungan kemerdekaan pers di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji secara mendalam konflik norma antara Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan Pasal 179 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mewajibkan saksi untuk memberi keterangan. Data sekunder berupa peraturan, doktrin hukum, dan yurisprudensi dianalisis untuk menguraikan batasan dan implementasi hak tolak dalam praktik penegakan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Pers memberikan perlindungan *lex specialis*, penegak hukum seringkali mengabaikannya, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ancaman psikologis yang secara signifikan menghambat jurnalis investigasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak Tolak Jurnalis, Penyidikan Pidana, Kemerdekaan Pers, Kerahasiaan Sumber, Hukum Acara Pidana

## ABSTRACT

*This research analyzes the legal implications of the journalist's obligation as a witness in criminal investigations against the Right to Refuse and the principle of Confidentiality of News Sources guaranteed by the press law. Source confidentiality is an essential prerequisite for effective investigative journalism and the protection of press freedom in Indonesia. Employing the normative legal research method, this article deeply examines the normative conflict between Article 8 of Law No. 40 of 1999 concerning the Press and Article 179 of Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP) which obligates witnesses to provide information. Secondary data, including regulations, legal doctrines, and jurisprudence, are analyzed to delineate the boundaries and implementation of the right to refuse in criminal law enforcement practice. The findings indicate that although the Press Law provides *lex specialis* protection, law enforcers often disregard it, creating legal uncertainty and psychological threats that significantly impede investigative journalism in Indonesia.*

**Keywords:** *Journalist's Right to Refuse, Criminal Investigation, Press Freedom, Source Confidentiality, Criminal Procedure Law*

## Article History

Received: Oktober 2025  
Reviewed: Oktober 2025  
Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern, berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan penyedia informasi penting bagi publik. Untuk dapat menjalankan perannya secara optimal, pers harus dijamin kebebasannya dari segala bentuk intervensi, tekanan, dan kriminalisasi, termasuk ancaman paksaan untuk membuka kerahasiaan sumber berita.<sup>1</sup> Sumber berita yang kredibel, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti korupsi, kejahatan terorganisir, atau pelanggaran hak asasi manusia, seringkali bersedia berbicara hanya jika identitas mereka dijamin kerahasiaannya.<sup>2</sup>

Fenomena yang sering terjadi adalah konflik antara hak istimewa pers dengan kewajiban negara dalam menegakkan hukum pidana. Dalam konteks Hukum Acara Pidana (HAP), setiap warga negara, termasuk jurnalis, pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya apabila dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan. Kewajiban ini merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai kebenaran materiil, yang menjadi tujuan utama dari proses peradilan pidana.<sup>3</sup>

Inti hukum dari permasalahan ini terletak pada benturan antara dua norma yang saling bertentangan. Di satu sisi, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas memberikan Hak Tolak kepada jurnalis untuk menolak memberikan kesaksian atau mengungkapkan identitas sumber berita. Di sisi lain, Pasal 179 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana wajib memberikan keterangan sebagai saksi." Konflik ini menciptakan situasi ketidakpastian hukum bagi jurnalis.<sup>4</sup>

Dampak dari konflik norma ini sangat signifikan terhadap jurnalisme investigasi. Jurnalis yang merasa terancam untuk dipaksa membuka sumbernya akan kesulitan mendapatkan informasi sensitif, yang pada akhirnya akan menghambat publikasi berita penting yang menyangkut kepentingan umum.<sup>5</sup> Kerahasiaan sumber adalah nyawa jurnalisme investigasi; tanpa jaminan tersebut, sumber yang berisiko akan bungkam, sehingga fungsi kontrol pers terhadap kekuasaan menjadi lumpuh.

Urgensi penelitian ini muncul dari seringnya kasus pemanggilan jurnalis oleh penyidik dengan maksud mendesak pembukaan sumber, bahkan di tengah adanya perlindungan Hak Tolak yang bersifat *lex specialis*. Pemanggilan ini, meskipun tidak selalu berujung pada tuntutan, sudah cukup menimbulkan tekanan psikologis dan efek gentar (*chilling effect*). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana hukum seharusnya menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum pidana dengan perlindungan fundamental terhadap kemerdekaan pers.<sup>6</sup>

Pada akhirnya, artikel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian utama untuk memfasilitasi analisis yang sistematis dan terstruktur. Setelah pendahuluan ini, akan disajikan rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, diikuti dengan deskripsi rinci metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya, bagian hasil dan pembahasan akan secara detail mengupas tuntas konflik norma dan potensi ancaman terhadap Hak Tolak dalam dua sub-bagian yang berbeda. Bagian akhir akan menyajikan kesimpulan dari seluruh analisis dan memberikan saran-saran praktis yang relevan untuk menjamin perlindungan sumber berita.

---

<sup>1</sup> Fatah, A., *Hukum Pers Indonesia*, Setara Press, 2019, Hlm. 34–38.

<sup>2</sup> Syafriadi, S., *Demokrasi dan Kebebasan Pers*, Suluh Media Yogyakarta, 2023, Hlm. 45–47.

<sup>3</sup> Nasution, I., "Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers sebagai Pilar Demokrasi," *Ittishol: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 11(2), 2023, Hlm. 158–175.

<sup>4</sup> Iksan, M., *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Muhammadiyah University Press, 2012, Hlm. 100–101.

<sup>5</sup> Riyadh, A., *Hukum Komunikasi Massa*, Indomedia Pustaka, 2021, Hlm. 42–45.

<sup>6</sup> Dewan Pers, *Kode Etik Jurnalistik*, Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008, 2024.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konflik norma antara Hak Tolak Jurnalis dalam Undang-Undang Pers dan kewajiban saksi dalam KUHAP memengaruhi perlindungan kerahasiaan sumber berita dalam penyidikan tindak pidana?
- b. Bagaimana upaya implementasi dan interpretasi *lex specialis* Undang-Undang Pers dapat diperkuat untuk menjamin kemerdekaan pers dan memitigasi efek gentar dalam proses penegakan hukum pidana?

## MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu Hukum Pidana Acara dan Hukum Media dengan menganalisis secara mendalam hubungan hirarkis dan konflik norma antara hukum umum dan hukum khusus dalam konteks hak profesi. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi teoretis mengenai batasan penegakan hukum terhadap profesi yang dilindungi.
- b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Dewan Pers, aparat penegak hukum (Polri dan Kejaksaan), dan praktisi hukum dalam merumuskan pedoman interpretasi yang menjamin Hak Tolak Jurnalis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi panduan bagi jurnalis dalam menghadapi panggilan penyidik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama adalah pertentangan antarnorma, yaitu antara Undang-Undang Pers dan KUHAP, yang memerlukan interpretasi doktrinal dan penilaian terhadap validitas normatifnya dalam konteks hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Studi ini tidak melibatkan wawancara atau observasi lapangan karena sifatnya yang murni normatif, dengan fokus pada teks-teks hukum sebagai sumber data utama. Tujuan dari metode ini adalah untuk mencari solusi hukum terhadap konflik normatif yang ada.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis teks UU Nomor 40 Tahun 1999, KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981), dan UUD 1945, untuk memetakan hierarki dan harmonisasi norma yang mengatur kewajiban saksi dan hak tolak. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin-doktrin kunci seperti "Hak Tolak," "kerahasiaan sumber," asas *lex specialis*, dan "kepentingan umum." Pendekatan kasus digunakan untuk meninjau kembali putusan-putusan pengadilan dan laporan Dewan Pers terkait pemanggilan jurnalis yang menolak mengungkap sumber sebagai landasan untuk memahami tren implementasi hukum acara pidana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan yurisprudensi Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi terkait hak profesi. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ajar Hukum Pidana Acara, Hukum Media, jurnal ilmiah, dan Laporan Tahunan Dewan Pers. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis mengenai batasan intervensi penegak hukum terhadap profesi jurnalis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif-konstruktif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam isi dari ketentuan Pasal 8 UU Pers dan Pasal 179 KUHP, serta menguraikan prosedur pemanggilan saksi dalam penyidikan. Sementara itu, metode interpretatif-konstruktif digunakan untuk menafsirkan norma-norma tersebut dalam konteks asas *lex specialis* dan prinsip kemerdekaan pers. Analisis ini bertujuan untuk tidak hanya menjelaskan "apa" yang diatur, tetapi juga "mengapa" perlindungan kerahasiaan sumber harus diutamakan sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konflik Norma antara Hak Tolak Jurnalis dan Kewajiban Saksi dalam Hukum Acara Pidana

Konflik normatif antara Hak Tolak Jurnalis dan kewajiban memberikan keterangan saksi adalah isu klasik dalam hukum media yang menantang sistem hukum pidana. Di satu sisi, Pasal 179 ayat (1) KUHP menegaskan prinsip umum dalam hukum acara pidana, yaitu bahwa setiap orang yang mengetahui peristiwa pidana wajib memberikan kesaksian. Prinsip ini sangat penting untuk menjamin bahwa penyidik dapat mengumpulkan bukti secara komprehensif, karena tanpa kesaksian, proses penemuan kebenaran materiil akan terhambat, bahkan bisa gagal total.<sup>7</sup>

Namun, di sisi lain, profesi jurnalis mendapatkan perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal ini secara eksplisit memberikan Hak Tolak kepada jurnalis, yang memungkinkan mereka untuk menolak memberikan kesaksian atau mengungkapkan identitas sumber berita.<sup>8</sup> Pemberian hak ini bukanlah hak istimewa personal, melainkan merupakan hak profesi yang diberikan demi kepentingan umum. Hak ini berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir bagi jurnalis investigasi.<sup>9</sup>

Perlindungan khusus ini timbul dari filosofi bahwa sumber berita, terutama dalam kasus sensitif, adalah mata air yang vital bagi informasi publik. Sumber tidak akan bersedia berbicara kepada pers jika mereka tidak dijamin kerahasiaannya, karena risiko pembalasan atau diskriminasi yang akan mereka hadapi.<sup>10</sup> Jika sumber bungkam, maka informasi mengenai kejahatan, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan tidak akan terungkap ke publik, yang pada akhirnya merugikan kepentingan demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kerahasiaan sumber adalah prasyarat kemerdekaan pers.<sup>11</sup>

Secara hierarki norma, konflik ini seharusnya diselesaikan dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Undang-Undang Pers merupakan *lex specialis* (hukum khusus) yang mengatur profesi dan aktivitas pers, sementara KUHP adalah *lex generalis* (hukum umum) yang mengatur prosedur pidana secara umum. Dengan demikian, ketika seorang jurnalis dipanggil sebagai saksi terkait dengan tugas jurnalistiknya, Pasal 8 UU Pers seharusnya diutamakan dan mengesampingkan Pasal 179 KUHP.

Namun, dalam praktik penegakan hukum, asas *lex specialis* ini seringkali diabaikan atau ditafsirkan secara sempit oleh aparat penyidik. Penyidik cenderung berpegangan pada ketentuan KUHP karena kewenangan mereka diatur di sana, melihat jurnalis hanya sebagai "setiap orang" yang memiliki informasi.<sup>12</sup> Argumentasi penegak hukum seringkali berpusat

<sup>7</sup> Nurpadilah, G. A., "Perlindungan Hukum Jurnalis dalam Kebebasan Pers," *Jurnal Nusantara*, 12(1), 2025, Hlm. 85–102.

<sup>8</sup> Masduki, *Negara, Media, dan Jurnalisme di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Prenada Media Group, 2024, Hlm. 156–178.

<sup>9</sup> Haqqullah, M. W., "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap Independensi Kebebasan Pers pada Kasus Jurnalis Tempo," *As-Shahifah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(1), 2025, Hlm. 159–175.

<sup>10</sup> Sumadiria, A. S. H., *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*, Simbiosis Rekatama Media, 2019, Hlm. 180–200.

<sup>11</sup> Habibie, M. A., & Michael, T., "Ketimpangan Pena Jurnalis atas Kriminalisasi Kemerdekaan Pers," *Journal Evidence of Law*, 4(1), 2025, Hlm. 240–255.

<sup>12</sup> Ananda, N. R., "Kebebasan Pers Mengemukakan Pendapat Akibat dari Transisi Politik Hukum di Indonesia," *Sahaya: Jurnal Hukum*, 8(3), 2023, Hlm. 78–95.

pada kepentingan negara untuk mengungkap tindak pidana, yang dianggap lebih tinggi daripada kepentingan profesi.

Ketidaksepakatan dalam interpretasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi jurnalis. Ketika dipanggil oleh penyidik, jurnalis dihadapkan pada dilema moral dan hukum: mematuhi sumpah profesi untuk merahasiakan sumber, atau mematuhi panggilan penyidik yang dapat berujung pada ancaman penahanan. Tekanan ini, meskipun belum tentu berujung hukuman, sudah cukup untuk menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) yang serius.<sup>13</sup>

Konflik ini juga diperparah oleh ketiadaan prosedur baku yang jelas di dalam KUHAP mengenai bagaimana penyidik harus memperlakukan jurnalis yang menggunakan hak tolaknya. Tidak adanya prosedur baku memberikan ruang bagi penyidik untuk menggunakan taktik interogasi yang agresif atau tekanan psikologis untuk mendapatkan informasi, padahal seharusnya hak tolak itu dihormati tanpa syarat.

Kerahasiaan sumber tidak hanya dilindungi oleh UU Pers, tetapi juga memiliki landasan kuat dalam hukum hak asasi manusia internasional. Hak tolak terkait erat dengan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menjamin kebebasan berekspresi. Kegagalan negara dalam melindungi hak tolak jurnalis dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional untuk menghormati dan melindungi kebebasan pers.

## B. Penguatan Implementasi *Lex Specialis* UU Pers dan Mitigasi *Chilling Effect*

Untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* dan menjamin kerahasiaan sumber berita, diperlukan perubahan paradigma dalam sistem penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus dididik untuk melihat Hak Tolak bukan sebagai penghalang keadilan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan yang esensial bagi fungsi demokratis pers. Penguatan ini harus dimulai dari interpretasi yang progresif dan tegas terhadap norma hukum yang ada.<sup>14</sup>

Strategi implementasi pertama adalah mewajibkan konsultasi wajib dengan Dewan Pers sebelum memanggil jurnalis sebagai saksi terkait isi berita. Meskipun pemanggilan jurnalis diatur dalam KUHAP, kasus yang menyangkut kerahasiaan sumber harus dianggap sebagai sengketa pers terlebih dahulu. Dewan Pers harus diberikan otoritas yuridis-administratif untuk mengeluarkan rekomendasi yang mengikat penyidik mengenai status jurnalis dan apakah materi yang diminta termasuk dalam kerahasiaan sumber.<sup>15</sup>

Upaya ini harus didukung dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau Peraturan Bersama yang tegas antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Pers. Peraturan Bersama ini harus secara eksplisit mengakui Pasal 8 UU Pers sebagai *lex specialis* yang harus didahulukan. Hal ini akan meminimalkan praktik diskresioner di tingkat penyidikan. Implementasi ini akan menciptakan prosedur penyidikan khusus bagi jurnalis, yang berbeda dari prosedur pemanggilan saksi biasa.<sup>16</sup>

Penguatan interpretasi juga harus mencakup penetapan yurisprudensi yang jelas oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus mengeluarkan putusan yang secara tegas menolak upaya pemaksaan pembukaan kerahasiaan sumber dan menguatkan Hak Tolak Jurnalis.

<sup>13</sup> Istighfarin, A., "Penggunaan Media Digital dalam Komunikasi Organisasi," *Trilogi: Jurnal Ilmu Sosial*, 15(2), 2024, Hlm. 120–135.

<sup>14</sup> Asfar, A. M., *Panduan Advokasi Jurnalis dari Jerat UU ITE dan KUHP*, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2024, Hlm. 15.

<sup>15</sup> Hikmat, M. M., *Politik Hukum Komunikasi: Kebijakan, Hukum, dan Etika Media Massa Cetak, Elektronik, dan New Media*, Prenada Media, 2024, Hlm. 133.

<sup>16</sup> Dewan Pers, *Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024: Laporan Nasional*, Dewan Pers Indonesia, 2024.

Yurisprudensi ini akan berfungsi sebagai pedoman yang mengikat bagi pengadilan dan aparat penegak hukum di seluruh tingkatan.<sup>17</sup>

Untuk memitigasi efek gentar (*chilling effect*), perlindungan harus bersifat proaktif. Jurnalis harus yakin bahwa hak tohak mereka akan dihormati tanpa perlu melalui perdebatan yang panjang di pengadilan. Salah satu cara proaktif adalah dengan menjamin bahwa identitas jurnalis yang menggunakan hak tolak tidak dapat dipublikasikan atau digunakan sebagai target intimidasi. Perlindungan ini juga harus meluas pada peralatan kerja jurnalis, seperti *laptop* dan rekaman, yang tidak boleh disita kecuali dengan perintah pengadilan yang sangat ketat.

Isu penyalahgunaan kewenangan pemanggilan juga harus dibatasi. Penyidik harus membuktikan bahwa informasi yang dimiliki jurnalis tidak dapat diperoleh melalui cara lain (*last resort doctrine*) sebelum memanggilnya sebagai saksi. Jika informasi tersebut sudah tersedia di publik atau dapat diperoleh dari saksi lain, maka pemanggilan jurnalis harus dianggap sebagai intervensi yang tidak proporsional terhadap kemerdekaan pers.

**Tabel 1. Perbandingan Konsekuensi Hukum Pemanggilan Jurnalis**

| Aspek Hukum        | Jalur Ideal (Mengacu UU Pers)            | Jalur Realita (Mengacu KUHAP secara Kaku)           | Konsekuensi terhadap Pers              |
|--------------------|--|---|--|
| Dasar Hukum Utama  | UU Pers (Pasal 8) - <i>Lex Specialis</i> | KUHAP (Pasal 179) - <i>Lex Generalis</i>            | Ketidakpastian Hukum                   |
| Kewajiban Jurnalis | Hak Tolak (Bisa menolak ungkap sumber)   | Wajib Hadir & Bersaksi (Risiko pidana jika menolak) | Kriminalisasi Potensial                |
| Proses Awal        | Konsultasi Wajib ke Dewan Pers           | Pemanggilan Langsung oleh Penyidik                  | Efek Gentar ( <i>Chilling Effect</i> ) |
| Tujuan Akhir       | Perlindungan Sumber, Koreksi Berita      | Pengungkapan Sumber, Bukti Pidana                   | Mengganggu Fungsi Kontrol Sosial       |

Tabel ini secara jelas menggambarkan betapa besar risiko yang ditanggung jurnalis ketika penegak hukum mengabaikan prinsip *lex specialis*. Implementasi yang kuat harus menutup celah ini.

Seluruh upaya implementasi ini harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas, di mana kepentingan penegakan hukum harus dibandingkan secara adil dengan kepentingan fundamental publik atas informasi. Dalam kasus-kasus tindak pidana biasa, kewajiban saksi mungkin diutamakan. Namun, dalam kasus-kasus yang melibatkan kerahasiaan sumber terkait isu kepentingan umum yang besar, Hak Tolak Jurnalis harus diberikan bobot yang lebih tinggi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa terjadi konflik norma yang mendasar antara Hak Tolak Jurnalis dalam UU Pers dan kewajiban saksi dalam KUHAP. Konflik ini disebabkan oleh gagalnya penerapan asas *lex specialis* secara konsisten oleh aparat penegak hukum, yang melihat jurnalis hanya sebagai "setiap orang" yang memiliki informasi, tanpa menghormati Hak Tolak sebagai hak profesi yang esensial.

Kegagalan dalam implementasi Pasal 8 UU Pers sebagai *lex specialis* ini secara langsung menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) yang serius di kalangan jurnalis. Efek ini menghambat kemampuan pers untuk melakukan jurnalisme investigasi yang berani dan mengungkap kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, diperlukan intervensi hukum dan administratif yang tegas untuk menjamin bahwa

<sup>17</sup> Lyra, B., "Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Seorang Jurnalis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022)," *Verstek*, 12(3), 2024, Hlm. 174–183.

kerahasiaan sumber diakui sebagai benteng kemerdekaan pers yang tidak dapat diganggu gugat dalam proses penyidikan pidana.

## SARAN

Untuk mengatasi konflik norma dan menjamin kemerdekaan pers, disarankan beberapa langkah strategis. Pertama, Mahkamah Agung harus mengeluarkan Sema (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang secara tegas menetapkan Hak Tolak Jurnalis sebagai *lex specialis* yang harus dihormati dan diutamakan di semua tingkatan peradilan. Kedua, Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Pers harus segera menyusun Peraturan Bersama yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk meminta Rekomendasi Dewan Pers yang mengikat sebelum memanggil jurnalis sebagai saksi terkait isi berita atau kerahasiaan sumber. Ketiga, lembaga pendidikan hukum dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Polri/Kejaksaan harus memasukkan modul khusus tentang Hukum Media dan Hak Tolak untuk menyamakan pemahaman aparat penegak hukum mengenai batasan kewenangan penyidikan terhadap pers. Keempat, Dewan Pers perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan hukum secara proaktif bagi jurnalis yang menghadapi pemanggilan penyidik untuk menjamin penggunaan hak tolak yang efektif. Kelima, legislator dapat mempertimbangkan amandemen terbatas pada KUHP untuk secara eksplisit mencantumkan pengecualian bagi jurnalis yang dilindungi oleh UU Pers dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, N. R., "Kebebasan Pers Mengemukakan Pendapat Akibat dari Transisi Politik Hukum di Indonesia," *Sahaya: Jurnal Hukum*, 8(3), 2023, Hlm. 78-95.
- Asfar, A. M., *Panduan Advokasi Jurnalis dari Jerat UU ITE dan KUHP*, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2024, Hlm. 15.
- Dewan Pers, *Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024: Laporan Nasional*, Dewan Pers Indonesia, 2024.
- Dewan Pers, *Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008*, 2024.
- Fatah, A., *Hukum Pers Indonesia*, Setara Press, 2019, Hlm. 34-38.
- Habibie, M. A., & Michael, T., "Ketimpangan Pena Jurnalis atas Kriminalisasi Kemerdekaan Pers," *Journal Evidence of Law*, 4(1), 2025, Hlm. 240-255.
- Haqqullah, M. W., "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap Independensi Kebebasan Pers pada Kasus Jurnalis Tempo," *As-Shahifah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(1), 2025, Hlm. 159-175.
- Hikmat, M. M., *Politik Hukum Komunikasi: Kebijakan, Hukum, dan Etika Media Massa Cetak, Elektronik, dan New Media*, Prenada Media, 2024, Hlm. 133.
- Iksan, M., *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Muhammadiyah University Press, 2012, Hlm. 100-101.
- Istighfarin, A., "Penggunaan Media Digital dalam Komunikasi Organisasi," *Trilogi: Jurnal Ilmu Sosial*, 15(2), 2024, Hlm. 120-135.
- Lyra, B., "Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Seorang Jurnalis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022)," *Verstek*, 12(3), 2024, Hlm. 174-183.
- Masduki, *Negara, Media, dan Jurnalis di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Prenada Media Group, 2024, Hlm. 156-178.
- Nasution, I., "Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers sebagai Pilar Demokrasi," *Ittishol: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 11(2), 2023, Hlm. 158-175.
- Nurpadilah, G. A., "Perlindungan Hukum Jurnalis dalam Kebebasan Pers," *Jurnal Nusantara*, 12(1), 2025, Hlm. 85-102.
- Riyadh, A., *Hukum Komunikasi Massa*, Indomedia Pustaka, 2021, Hlm. 42-45.

Sumadiria, A. S. H., *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*, Simbiosis Rekatama Media, 2019, Hlm. 180-200.

Syafriadi, S., *Demokrasi dan Kebebasan Pers*, Suluh Media Yogyakarta, 2023, Hlm. 45-47.